



**PENETAPAN**

**Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh

**PEMOHON 1**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SOPPENG, WATU TOA, MARIORIWAWO, . Selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**PEMOHON 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SOPPENG, WATU TOA, MARIORIWAWO, . Selanjutnya disebut **Pemohon II**. selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada memberikan kuasa kepada Asnaidi, SH., M.H & Arisman, SH., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Asnaidi, S.H, M.H dan Partner yang berkantor di Jl. Bukit Tujuh Wali-wali No.7 Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, xxxxxxxxx xxxxxxx, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor :267/SK.Daf/2023/PA.Wsp tertanggal 19 Juni 2023

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa dalam surat Permohonan Pemohon bertanggal 16 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

*hal 1 dari 5 Penetapan pengesahan nikah Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Wsp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watansoppeng dengan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Wsp tanggal 19 Juni 2023, Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami istri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syariat Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 1986 di Masumpu, Desa xxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Mappiare bin Beddu (Ayah Kandung Pemohon II) dan dinikahkan oleh Mappiare bin Beddu (Ayah kandung pemohon II) disaksikan 2 orang saksi yaitu Hade bin Suhung dan Aras bin Nuse dengan mahar berupa uang 11 (sebelas) Ringgit ( Tiga Ratus Ribu Rupiah)
3. Bahwa saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus sebagai anggota TNI (kawin) dengan istri pertama bernama Sitti Hajar dan Pemohon II berstatus gadis
4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagai suami isteri dirumah orang tua Pemohon II di Masumpu, Desa xxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Soppeng hingga sampai sekarang.
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - 5.1 Fuji Astuti Manda Sari Mbinti Suandi, Perempuan, Umur 36 tahun.
  - 5.2 Pandi bin Suandi, Laki-laki, Umur 33 tahun
6. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat islam namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki buku Akta Nikah;
7. Bahwa pernikahan Pemohon yang tidak didaftarkan di kantor KUA setempat karena pada saat itu Pemohon berstatus TNI yang terikat perkawinan dengan istri pertama bernama Sitti Hajar.

hal 2 dari 5 Penetapan pengesahan nikah Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Sitti Hajar telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2023 sebagaimana akta kematian No. 7308-KM-17052023-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 17 Mei 2023
9. Bahwa dalam rangka untuk mengurus Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan dokumen kependudukan lainnya para Pemohon mohon pernikahan tersebut diitsbatkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 1986 di Masumpu, xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

## Subsidair :

Bilamana Pengadilan Agama Watansoppeng berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon bersama kuasa hukumnya telah hadir ke muka persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara ini dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan akan memperbaiki posita dan petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon dan selanjutnya kuasa hukum Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya dan akan mendaftarkan kembali;

hal 3 dari 5 Penetapan pengesahan nikah Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa di muka persidangan kuasa hukum Pemohon menyatakan akan memperbaiki surat permohonannya dan selanjutnya kuasa hukum Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya dikarenakan akan memperbaiki permohonannya dan mohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pencabutan perkara Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Majelis dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Wsp. di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000.00,- seratus enam puluh ribu rupiah ).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh Salmirati, S.H., M.H. Hakim Tunggal Pengadilan Agama Watansoppeng, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

*hal 4 dari 5 Penetapan pengesahan nikah Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Wsp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersebut, dan didampingi oleh Hj. Samsul Huda, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Salmirati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Samsul Huda, S.Ag**

## Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

hal 5 dari 5 Penetapan pengesahan nikah Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)